

BAB 2

MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT

Dalam Bab 2 ini penulis akan membahas sejarah mengenai *Mutual Recognition Arrangement* dan definisinya yang dikutip dari beberapa sumber.

2.1 Sejarah Kemunculan Mutual Recognition Arrangement di WTO

Terminologi *Mutual Recognition Arrangement* telah ada sejak tahun 1980-an, dan WTO lah yang pertama kali memformalisasikan terminologi *Mutual Recognition Arrangement* ini. Cikal bakal *Mutual Recognition Arrangement* sebenarnya telah terlihat sejak putaran perundingan Tokyo WTO pada periode 1973-1979. Setelah melalui proses perundingan yang cukup panjang, pada akhir putaran perundingan tersebut yaitu tahun 1979, dihasilkan apa yang dinamakan dengan *The Plurilateral Agreement on Technical Barriers to Trade*⁴⁰. Perjanjian ini disebut juga *The Standards Code*, yang berisi peraturan-peraturan untuk persiapan dan pelaksanaan technical regulation, standar-standar, dan prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment*). Lalu pada putaran perundingan berikutnya yaitu Putaran Perundingan Uruguay dihasilkan *The New Technical Barriers to Trade Agreement* yang disebut juga dengan *TBT Agreement*. *The New Trade Barriers to Trade Agreement* ini memperkuat *Trade Barriers to Trade Agreement* yang sebelumnya, yaitu *The Standards Code*. Perjanjian yang baru ini mulai berlaku bagi negara-negara anggota WTO sejak tahun 1995, dan tujuan perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan, standar, pengujian dan prosedur sertifikasi tidak menjadi penghambat perdagangan⁴¹. *Technical Barriers to Trade Agreement* ini yang menjadi dasar atau awal munculnya *Mutual Recognition Arrangement* baik pada barang maupun jasa.

2.2 Sejarah Kemunculan Mutual Recognition Arrangement di ASEAN

Sejak diperkenalkan oleh WTO, *mutual recognition arrangement*, standar, peraturan teknis, dan *conformity assessment* menjadi sering digunakan dalam perdagangan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. *Mutual*

⁴⁰ http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm diakses pada 8 November 2010 pukul 18.46

⁴¹ http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm diakses pada 8 November 2010 pukul 16.21 WIB.

Recognition Arrangement misalnya, banyak negara-negara yang menggunakan *Mutual Recognition Arrangement* ini dalam perdagangannya yang bersifat bilateral. Diantaranya *Mutual Recognition Arrangement* antara Australia dengan Selandia Baru. Selain itu *Mutual Recognition Arrangement* juga banyak diadopsi dalam tingkatan multilateral. Penggunaannya di ASEAN dapat dijadikan contoh. Konsep *mutual recognition* digunakan ASEAN untuk mendukung rejim perdagangan bebas AFTA. Rejim ini dibentuk untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan antar negara-negara ASEAN. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar Visi ASEAN 2020 (yang di percepat target pencapaiannya menjadi tahun 2015) yaitu *ASEAN Economic Community* yang bertujuan⁴²:

- menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa, dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
- mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.
- meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Untuk mewujudkan *ASEAN Economic Community*, negara-negara anggota ASEAN melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. Dan peran *Mutual Recognition Arrangement* disini untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan tersebut. Sejak tahun 2002 telah ditetapkan beberapa *Mutual Recognition Arrangement* untuk perdagangan barang, jasa, dan tenaga kerja.

2.2.1 Mutual Recognition Arrangement pada Perdagangan Barang

Pada perdagangan barang misalnya, dalam rangka memperlancar arus bebas barang salah satunya perlu dilakukan harmonisasi standar dan kesesuaian (*standard & conformance*). Oleh karena itu ASEAN melalui *ASEAN Consultative Committee on Standards & Quality* (ACCSQ) berusaha untuk menyelaraskan standar-standar nasional dengan standar internasional dan mengimplementasikan *Mutual Recognition*

⁴² Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, hal 5, yang di unduh dari <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf> pada 14 November 2010 pukul 07.31

Arrangement untuk meraih tujuan akhirnya yaitu “*One Standard, One Test, Accepted Everywhere*”⁴³. ACCSQ terdiri dari beberapa *working group* dan komite, yaitu:

- *Working Group on Standards and Mutual Recognition Arrangements*
- *Working Group Accreditation and Conformity Assessment*
- *Working Group on Legal Metrology*
- *Joint Sectoral Committee for ASEAN Sectoral MRA for Electrical & Electronic Equipment*
- *ASEAN Cosmetic Committee*
- *Pharmaceutical Product Working Group*
- *Prepared Foodstuff Product Working Group*
- *Automotive Product Working Group*
- *Traditional Medicines & Health Supplement Product Working Group*

Mutual Recognition Arrangement ASEAN untuk produk barang pertama kali ditetapkan pada tanggal 5 April 2002 untuk produk barang yaitu *Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment*. Lalu diikuti oleh *Mutual Recognition Arrangement of Product Registration Approvals for Cosmetics* untuk produk-produk kosmetik pada tanggal 2 September 2003. *Mutual Recognition Arrangement of Product Registration Approvals for Cosmetics* ini merupakan bagian dari *The Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme*. Sementara untuk sektor obat-obatan, usaha ASEAN untuk menyusun skema harmonisasi standar dan peraturan obat-obatan untuk memfasilitasi perdagangan obat-obatan masih terus berjalan. Persyaratan-persyaratan teknis telah disusun bersama ditandai dengan adanya *ASEAN Common Technical Requirements (ACTR)*.

2.2.2 Mutual Recognition Arrangement pada Perdagangan Jasa

Seperti yang terjadi pada perdagangan barang, liberalisasi juga terjadi pada perdagangan jasa. Dalam liberalisasi perdagangan jasa, hambatan-hambatan perdagangan jasa yang terkait dengan pembukaan akses pasar (*market access*) dan penerapan perlakuan nasional (*national treatment*) untuk keempat moda penyediaan

⁴³ <http://www.aseansec.org/23075.htm> diakses pada tanggal 16 November 2010 pukul 17.00 WIB

jasa harus dihilangkan. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi akses pasar antara lain⁴⁴ .:

- pembatasan dalam jumlah penyedia jasa
- pembatasan dalam jumlah volumen transaksi
- pembatasan dalam jumlah operator
- pembatasan dalam jumlah tenaga kerja
- pembatasan dalam bentuk hukum dan kepemilikan asing.

Sedangkan hambatan-hambatan yang terkait penerapan perlakuan nasional misalnya⁴⁵ .:

- peraturan yang diskriminatif untuk persyaratan pajak
- peraturan yang diskriminatif dalam kewarganegaraan
- peraturan yang diskriminatif dalam jangka waktu menetap atau masa kerja
- peraturan yang diskriminatif dalam perizinan
- peraturan yang diskriminatif dalam standarisasi dan kualifikasi
- peraturan yang diskriminatif dalam batasan kepemilikan properti dan lahan

Liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN dilakukan melalui mekanisme *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS). AFAS ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995 pada 5th ASEAN Summit di Bangkok. Implementasi AFAS dilakukan dalam bentuk paket skedul komitmen yang dicapai pada setiap putaran perundingan. Hingga saat ini sebanyak 7 paket komitmen telah ditandatangani oleh Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang dihasilkan melalui 5 kali putaran perundingan yang dimulai sejak 1 Januari 1996. Paket-paket komitmen tersebut adalah:

- Paket 1 dan 2 skedul komitmen AFAS yang disepakati pada putaran I yang berlangsung dari tahun 1996-1998
- Paket 3 skedul komitmen AFAS yang disepakati pada putaran II yang berlangsung dari tahun 1999-2001
- Paket 4 skedul komitmen AFAS yang disepakati pada putaran III yang berlangsung dari tahun 2002-2004
- Paket 5 dan 6 skedul komitmen AFAS yang disepakati pada putaran IV yang berlangsung dari tahun 2005-2007

⁴⁴ Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, *op. cit*, hal 31.

⁴⁵ *Ibid.*

- Paket 7 skedul komitmen AFAS yang disepakati pada putaran V yang berlangsung dari tahun 2007-2009.

Skedul komitmen ini berisi komitmen-komitmen negara-negara ASEAN pada sektor-sektor atau sub-sub sektor jasa. sektor-sektor jasa tersebut antara lain sektor jasa transportasi udara, sektor jasa transportasi laut, sektor jasa bisnis, sektor jasa konstruksi, sektor jasa telekomunikasi, sektor jasa pariwisata, sektor jasa keuangan, sektor jasa kesehatan dan sektor jasa logistik.

Untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN, salah satu upayanya adalah melakukan harmonisasi standar dan kesesuaian seperti juga yang ada pada perdagangan barang. Standar-standar yang dimaksud disini terkait dengan kualifikasi tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa. perlu ditekankan juga disini bahwa arus bebas tenaga kerja memang terkait dengan arus bebas jasa, karena termasuk kedalam kerangka kerjasama AFAS, seperti yang tertera pada moda 4 yaitu *movement of natural persons*. Lebih lanjut, pengakuan atas standar-standar tersebut yang disetujui secara bersama oleh negara-negara anggota ASEAN dapat dikategorikan sebagai *Mutual Recognition Arrangement* dibidang Jasa.

Mutual Recognition Arrangement Jasa ASEAN pertama kali ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2005 untuk sektor *engineering services*. Sejauh ini telah ditetapkan tujuh macam *Mutual Recognition Arrangement* Jasa ASEAN yaitu:

- a. *Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services*⁴⁶:

MRA on Engineering Services ditetapkan pada 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. MRA ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas tenaga profesional insinyur di dalam kawasan ASEAN dan juga untuk saling tukar menukar informasi dalam rangka meningkatkan kualitas standarisasi dan kualifikasi di ASEAN.

Bagian pertama MRA merupakan pembahasan definisi-definisi, yang antara lain menjelaskan definisi *Professional Engineer, Registered Foreign Professional Engineer, dan Professional Regulatory Authority*. *Professional Engineer* mengacu kepada seseorang warga negara, negara anggota ASEAN, yang oleh *Professional Regulatory Authority* telah dinyatakan layak secara teknis, moral, dan legal untuk menjalankan praktek profesi insinyur.

⁴⁶ <http://www.aseansec.org/18009.htm> diakses pada tanggal 21 November 2010 pukul 19.00

Professional Engineer ini telah mendapatkan izin praktek dan lisensi dari *Professional Regulatory Authority* negara asalnya. Sementara itu yang dimaksud dengan *Professional Regulatory Authority* adalah badan pemerintah atau otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi praktek-praktek jasa insinyur. *Professional Regulatory Authority* di masing-masing negara ASEAN memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- menerima aplikasi *ASEAN Chartered Professional Engineer* dan mengizinkan *ASEAN Chartered Professional Engineer* untuk bekerja di negaranya sebagai *Registered Foreign Professional Engineer*
- mengawasi praktek *Registered Foreign Professional Engineer* dan memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang telah dibuat
- memastikan standar-standar yang tinggi pada penerapan atau praktek jasa insinyur
- saling tukar menukar informasi mengenai undang-undang, cara penerapan, dan standar pada bidang jasa insinyur dengan *Professional Regulatory Authority* negara-negara ASEAN yang lain. Ini dilakukan dalam rangka mengharmonisasi hal-hal yang disebutkan diatas.

Terakhir, istilah *Registered Foreign Professional Engineering* mengacu kepada *ASEAN Chartered Professional Engineer* yang telah terdaftar di *Professional Regulatory Authority* negara tujuannya dan telah mendapatkan izin untuk bekerja disana, namun bukan bekerja sendiri melainkan harus bekerjasama dengan insinyur lokal negara tujuannya tersebut. Gelar *ASEAN Chartered Professional Engineer* ini diberikan oleh *ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee*, dan sewaktu-waktu dapat ditarik oleh *coordinating committee* tersebut bila seorang *ASEAN Chartered Engineer* tidak mematuhi standar, etika, atau peraturan yang berlaku.

Kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi seseorang jika ingin menjadi *ASEAN Chartered Professional Engineer* adalah:

- menyelesaikan pendidikan insinyur di program studi yang telah terakreditasi dan diakui oleh badan akreditasi insinyur baik yang di negaranya maupun negara tujuannya

- mengantongi sertifikat atau lisensi praktek engineering services yang diterbitkan oleh *Professional Regulatory Authority (PRA)* negara-negara ASEAN
 - tercatat di negara asalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar standar etika praktek insinyur, baik standar lokal maupun internasional
- ASEAN Chartered Professional Engineer* ini harus tunduk kepada peraturan dan undang-undang yang ada di negaranya dan negara tujuannya. Dan juga harus tunduk kepada peraturan profesi insinyur baik yang berlaku secara lokal maupun internasional. Selain itu *ASEAN Chartered Professional Engineer* juga harus mau bekerjasama dengan insinyur lokal negara tujuannya.
- b. *Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services*⁴⁷:

MRA on Nursing Services ditetapkan pada 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina. MRA ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas tenaga profesional perawat di kawasan ASEAN, untuk saling tukar menukar informasi dan pengetahuan mengenai standarisasi dan kualifikasi, untuk meningkatkan kualitas kerja para tenaga profesional perawat, dan juga untuk memberikan kesempatan *capacity building* dan pelatihan bagi para perawat.

Bagian pertama MRA tersebut merupakan pembahasan definisi-definisi, yang antara lain dijelaskan definisi *Nurse, Foreign Nurse, dan Nursing Regulatory Authority*. Sebutan *Nurse* mengacu kepada seseorang warga negara yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan dan telah dinyatakan oleh *Nursing Regulatory Authority (NRA)* negara asalnya bahwa layak secara teknis, etis, dan hukum menjalankan praktek perawat. *Nursing Regulatory Authority* dapat diartikan sebagai otoritas yang diberikan wewenang oleh pemerintah masing-masing negara ASEAN untuk mengatur dan mengawasi praktek perawat di negaranya masing-masing. *Nursing Regulatory Authority* di negara-negara ASEAN tersebut antara lain Nursing Board of Brunei (Brunei Darussalam), Cambodian Ministry of Health (Kamboja), Indonesian Ministry of Health (Indonesia), Laos Ministry of Health (Laos), Malaysian Ministry of Health dan Midwifery Boards (Malaysia), Professional Regulation Commission dan Board of Nursing (Filipina), Singapore Nursing Board (Singapura),

⁴⁷ <http://www.aseansec.org/19210.htm> diakses pada tanggal 21 November 2010 pukul 18.55

Thailand Nursing Board (Thailand), Vietnam Ministry of Health (Vietnam). Nursing Regulatory Authority Host Country (negara tujuan) memiliki tugas-tugas yaitu mengevaluasi kualifikasi dan pengalaman para *Foreign Nurse*, mendaftarkan dan memberikan izin *Foreign Nurse* untuk praktek dinegaranya, mengawasi praktek yang dilakukan para *Foreign Nurse*, dan memastikan para *Foreign Nurse* tersebut menerapkan standar yang cukup baik dalam prakteknya, sesuai dengan peraturan yang ada dinegaranya. Terakhir, *Foreign Nurse* seperti yang disebutkan diatas, dapat diartikan sebagai seorang perawat berkewarganegaraan suatu negara ASEAN yang ingin bekerja di negara ASEAN yang lain. Perawat tersebut telah memiliki izin praktek perawat di negara asalnya dan ingin mendapatkan izin praktek perawat dinegara tujuannya.

Foreign Nurse dari suatu negara ASEAN diperbolehkan untuk praktek di negara-negara ASEAN yang lain jika:

- memiliki kualifikasi-kualifikasi perawat yang diakui oleh *Nursing Regulatory Authority* (NRA) negara asalnya maupun negara tujuannya
- memiliki sertifikat izin praktek yang diterbitkan oleh NRA negara asalnya
- telah aktif praktek sebagai perawat di negara asalnya tidak kurang dari tiga tahun, sebelum proses aplikasi perawat tersebut ke negara tujuannya
- tercatat di negara asalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar standar etika praktek perawat, baik standar lokal maupun internasional
- tunduk terhadap peraturan yang telah dibuat NRA negara asalnya
- dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh NRA negara tujuannya, dan tunduk terhadap peraturan yang telah dibuat oleh NRA negara tujuan tersebut.

Dalam rangka memfasilitasi implementasi dari *MRA on Nursing Services*, dibentuk suatu *coordinating committee* yang dinamakan dengan *ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing Services*. Keanggotaan *ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing Services* ini terdiri dari perwakilan-perwakilan dari *Nursing Regulatory Authority* masing-masing negara ASEAN. Mereka melakukan pertemuan secara reguler untuk:

- menyamakan pemahaman mengenai kebijakan, prosedur, dan penarapan yang ada untuk membangun strategi pengimplementasian MRA tersebut
- mendorong adanya harmonisasi standar dalam implementasi MRA melalui mekanisme yang ada
- meng-update perubahan-perubahan yang ada untuk disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan yang ada di negara tujuan
- saling tukar menukar informasi
- untuk membahas pembangunan program-program *capacity building* dan pelatihan

c. *Mutual Recognition Arrangement on Surveying Qualifications*⁴⁸:

MRA on Surveying Qualifications ditetapkan pada 19 November 2007 di Singapura. MRA ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka kerja dan menetapkan dasar bagi otoritas yang berwenang untuk melakukan observasi selama proses negosiasi MRA ini berjalan, seperti yang diketahui bahwa negara-negara ASEAN memiliki persyaratan dan standar yang berbeda. Selain tujuan-tujuan diatas, MRA ini juga bertujuan untuk saling tukar menukar informasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kualitas pelaksanaan standarisasi kualifikasi surveyor.

Bagian pertama dari MRA ini terdiri dari pembahasan definisi-definisi. Diantaranya adalah definisi mengenai *competent authority*, *registered surveyor*, dan *surveyor*. *Competent authority* adalah otoritas yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi praktek jasa survey, yang mana jasa survey adalah aktifitas-aktifitas yang terkait *land surveying* yang dilakukan di permukaan tanah. *Registered surveyor* adalah surveyor yang telah diuji oleh otoritas yang berwenang dan dinyatakan layak secara legal untuk melaksanakan praktek jasa survey dinegaranya. Sedangkan surveyor adalah seorang warganegara dari suatu negara ASEAN yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana di program studi yang terkait *land surveying*, yang mana program studi tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan otoritas yang berwenang. Dalam MRA ini negara-negara ASEAN menyetujui bahwa pelamar yang menginginkan pengakuan harus memenuhi persyaratan pendidikan seperti yang telah

⁴⁸ <http://www.aseansec.org/21139.pdf> diakses pada tanggal 21 November 2010 pukul 18.55

dijelaskan diatas, dan juga pelamar tersebut juga harus melalui serangkaian pengujian dari otoritas yang berwenang di negara tujuannya. Jika diterima berarti dia telah mendapa pengakuan dari otoritas yang berwenang di negara tujuannya tersebut. Dalam MRA ini negara-negara ASEAN menyetujui bahwa proses registrasi dan pelisensian tenaga profesional surveyor harus tunduk terhadap hukum, peraturan, kebijakan, dan standar domestik suatu negara.

d. *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services*⁴⁹:

MRA on Architectural Services ditetapkan pada 19 November 2007 di Singapura. MRA ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas tenaga profesional arsitek di kawasan ASEAN. Yang kedua untuk tukar menukar informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan standarisasi disektor jasa arsitektur. Yang ketiga untuk menyelaraskan semangat kerjasama negara-negara ASEAN berdasarkan distribusi sumberdaya dan keuntungan yang adil melalui kolaborasi penelitian. Yang terakhir untuk mendorong munculnya komitmen transfer teknologi diantara negara-negara ASEAN.

Isi dari *MRA on Architectural Services* sebagai berikut, bagian pertama adalah pembahasan definisi-definisi, diantaranya definisi mengenai *architect*, *registered foreign architect*, dan *Professional Regulatory Authority (PRA)*. Yang dimaksud dengan *ASEAN Architect* (Arsitek ASEAN) didalam MRA ini adalah seorang warganegara dari suatu negara ASEAN yang telah diuji dan ditetapkan layak secara teknis, moral, dan hukum oleh PRA negaranya sebagai arsitek. Dan ia telah teregistrasi dan memiliki lisensi dari PRA tersebut. *Professional Regulatory Authority (PRA)* yang dimaksud disini adalah badan pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi penerapan praktek arsitektur di suatu negara ASEAN. Sedangkan yang dimaksud dengan *Registered Foreign Architect* dalam MRA ini adalah Arsitek ASEAN yang telah diizinkan oleh PRA negara tujuannya untuk bekerja dinegara tersebut, baik bekerja secara sendiri maupun bekerjasama dengan arsitek-arsitek lokal negara tersebut. Berikut adalah kualifikasi-kualifikasi Arsitek ASEAN:

⁴⁹ <http://www.aseansec.org/21137.pdf> diakses pada tanggal 21 November 2010 pukul 18.55

- telah menyelesaikan pendidikan arsitek yang terakreditasi dan diakui badan akreditasi arsitek baik di negara asalnya maupun di negara tujuannya. Pendidikan arsitek yang dia tempuh tidak boleh kurang dari 5 tahun, bersifat full time, dan program studinya serta universitasnya telah terakreditasi dinegara asalnya tersebut
- memiliki sertifikat dan lisensi yang diterbitkan oleh PRA
- memiliki pengalaman dibidang arsitektur tidak kurang dari 10 tahun sejak lulus atau setidaknya 5 tahun setelah lisensi arsiteknya terbit
- tidak pernah melakukan pelanggaran serius terhadap standar etik dan teknis praktek arsitektur baik tingkat lokal maupun internasional
- tunduk kepada regulasi-regulasi yang telah disetujui pada *ASEAN Architect Council*

Apabila telah memenuhi kualifikasi-kualifikasi diatas maka seorang arsitek telah tercatat di *ASEAN Architect Council* (AAC) sebagai Arsitek ASEAN. AAC adalah konsil yang berwenang untuk memberikan dan menarik gelar Arsitek ASEAN. Selain itu AAC juga berwenang untuk membangun, mengawasi, dan menjaga standar-standar profesi arsitek yang dapat diterima oleh semua pihak dalam rangka memfasilitasi praktek-praktek arsitektur yang dilakukan oleh Arsitek ASEAN. Setelah terdaftar sebagai Arsitek ASEAN, maka seorang arsitek dapat mendaftarkan dirinya pada PRA negara tujuannya untuk kemudian diregistrasikan sebagai *Registered Foreign Architect*. Dan *Registered Foreign Architect* ini harus tunduk dan patuh pada hukum dan regulasi yang berlaku dinegara tujuannya dan juga terikat dengan etika dan peraturan yang ada di negara tujuannya.

e. *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services*⁵⁰:

MRA on Accountancy Services ditetapkan pada 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand. MRA ini bertujuan untuk memfasilitasi negosiasi-negosiasi *MRA on Accountancy Services* antara negara-negara ASEAN dan untuk tukar menukar informasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan standarisasi bagi profesi akuntan.

⁵⁰ <http://www.aseansec.org/22225.htm> diakses pada tanggal 21 November 2010 pukul 18.50

Isi dari MRA tersebut sebagai berikut, bagian pertama berisi definisi *Practicing Professional Accountant* (PPA). PPA adalah akuntan yang berkewarganegaraan negara-negara anggota ASEAN yang menurut *National Accountancy Board* (NAB) atau *Professional Regulatory Authority* (PRA) layak secara teknis dan hukum untuk menjalankan praktek akuntan. NAB atau PRA ini mempunyai tanggung jawab-tanggung jawab yaitu memberikan pengakuan kepada PPA asing yang ingin bekerja dinegaranya baik yang bekerja sendiri maupun bekerjasama dengan PPA negaranya, memonitor PPA yang telah diberikan pengakuan tersebut dalam menjalankan praktek jasa akuntansi di negaranya, menyusun standar dan etika praktek tenaga profesional akuntan, dan saling tukar menukar informasi mengenai regulasi dan penerapan jasa akuntan dengan NAB atau PRA negara-negara ASEAN yang lain dalam rangka mengharmonisasikan penerapan jasa akuntan yang ada dimasing-masing negara dengan standar internasional.

PPA yang ingin bekerja di negara lain harus memenuhi persyaratan pendidikan yang ditentukan oleh NAB negara asalnya dan negara tujuannya, dan mereka harus tunduk terhadap regulasi yang ada di negara tujuan tersebut. ASEAN didorong untuk mencontoh standar dan guideline profesi akuntansi seperti yang telah disusun oleh *International Federation of Accountants* (IFAC). Oleh karena kualifikasi dan standar profesional akuntansi harus disusun diantara negara-negara ASEAN. Dan untuk menyusun standar-standar dalam *MRA on Accountancy Services* ini diperlukan partisipasi dari semua pihak yaitu NAB/ PRA dan juga badan-badan pemerintah yang terkait bidang ini.

f. *Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners*⁵¹:

MRA on Dental Practitioners ditetapkan pada 26 Februari 2009 di Cham, Thailand. MRA ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas dokter gigi di kawasan ASEAN. Yang kedua bertujuan untuk tukar menukar informasi dan membangun kerjasama pada sektor kesehatan ini. Yang ketiga meningkatkan kualitas pelaksanaan standarisasi. Dan yang terakhir untuk memberikan kesempatan *capacity building* dan pelatihan bagi para dokter gigi.

⁵¹ <http://www.aseansec.org/22228.htm> diakses pada tanggal 21 November 2010 pukul 18.40

Isi dari MRA tersebut sebagai berikut. Bagian pertama berisi definisi-definisi mengenai *dental practitioners*, spesialis, dan *foreign dental practitioners*. *Dental practitioners* adalah dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan dokter giginya, dan telah teregistrasi dan memiliki lisensi *Professional Dental Regulatory Authority* (PDRA) di negaranya. Secara teknis, etis, dan hukum telah memenuhi syarat untuk menjalankan praktek medis di negaranya. Begitu juga dengan definisi spesialis, spesialis adalah dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis kedokteran gigi dan telah teregistrasi dan memiliki lisensi PDRA di negaranya. Sedangkan *Foreign Dental Practitioners* (dokter gigi asing) adalah para dokter gigi dan spesialis yang berkewarganegaraan negara-negara anggota ASEAN yang telah teregistrasi oleh PDRA negara asalnya atau memiliki izin praktek dan ingin mendapatkan izin praktek diluar negaranya. *Foreign Dental Practitioners* dari suatu negara ASEAN diperbolehkan untuk praktek di negara-negara ASEAN yang lain jika:

- memiliki kualifikasi-kualifikasi kedokteran gigi yang diakui oleh PDRA negara asal dan PDRA negara tujuannya.
- memiliki sertifikat izin praktek yang diterbitkan oleh PDRA negara asalnya
- telah aktif praktek sebagai dokter gigi atau spesialis tidak kurang dari lima tahun di negara asalnya
- tercatat di negara asalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar standar etika profesional kedokteran gigi, baik standar lokal maupun internasional
- yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak pernah terjerat proses hukum di negara asalnya
- dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh PDRA negara tujuannya.

Professional Dental Regulatory Authority (PDRA) sendiri dapat diartikan sebagai suatu otoritas pemerintah yang mengatur dan mengawasi praktek para dokter gigi dinegaranya. Yang merupakan PDRA dimasing-masing negara ASEAN adalah Brunei Medical Board (Brunei Darussalam), Cambodian Dental Council & Ministry of Health (Kamboja), Indonesian Medical Council & Ministry of Health (Indonesia), Laos Ministry of Health (Laos), Malaysian

Dental Council (Malaysia), Myanmar Dental Council & Ministry of Health (Myanmar), Professional Regulation Commission, Board of Dentistry, & Phillipine Dental Association (Filipina), Dental Council & Dental Specialist Accreditation Board (Singapura), Thailand Dental Council & Ministry of Public Health (Thailand), Vietnam Ministry of Health (Vietnam). PDRA host country (negara tujuan) memiliki tugas-tugas antara lain mengevaluasi kualifikasi, pelatihan, dan pengalaman dari dokter gigi asing yang akan masuk ke negaranya, menetapkan peraturan terhadap dokter gigi asing, memberikan pengakuan dan mendaftarkan siapa saja dokter gigi asing yang layak praktek dinegaranya, memonitor dan menilai kepatuhan dokter gigi asing terhadap kode etik dan standar kedokteran yang telah ditetapkan oleh PDRA negara tujuan tersebut, mengambil tindakan yang diperlukan jika dokter gigi asing terbukti melanggar kode etik dan standar yang telah ditetapkan PDRA tersebut.

MRA on Dental Practitioners ini tidak akan mengurangi dan merubah hak dan wewenang PDRA masing-masing negara ASEAN. Namun juga diharapkan PDRA masing-masing negara ASEAN menggunakan wewenangnya tersebut untuk tujuan yang baik dengan tidak menciptakan hambatan-hambatan pada sektor kesehatan ini. Oleh karena itu untuk memfasilitasi implementasi MRA maka harus dibentuk apa yang dinamakan dengan *ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners*, yang anggotanya terdiri dari dua orang perwakilan PDRA masing-masing negara ASEAN. Diharapkan dari komite ini akan tercipta pemahaman yang lebih baik akan regulasi, kode etik dan standar kedokteran antar negara-negara ASEAN.

g. *Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners*⁵²:

MRA on Medical Practitioners ditetapkan pada 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand. MRA ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas dokter umum di kawasan ASEAN. Yang kedua bertujuan untuk tukar menukar informasi dan membangun kerjasama pada sektor kesehatan ini. Yang ketiga meningkatkan kualitas pelaksanaan standarisasi. Dan yang terakhir untuk memberikan kesempatan program pembangunan kapasitas dan pelatihan bagi para dokter umum.

⁵² <http://www.aseansec.org/22231.htm> diakses pada tanggal 21 November 2010 pukul 18.36.

Isi MRA tersebut sebagai berikut. Pertama, dijelaskan definisi mengenai *Medical Practitioner* atau spesialis, yaitu warga negara suatu negara yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum atau menyelesaikan pendidikan kedokteran spesialis, dan telah teregistrasi di *Professional Medical Regulatory Authority* (PMRA) di negaranya yang secara teknis, etis, dan hukum telah memenuhi syarat untuk menjalankan praktek medis. Selain itu dijelaskan pula definisi *Foreign Medical Practitioner* (dokter asing) yaitu dokter umum dan dokter spesialis yang berkewarganegaraan negara-negara anggota ASEAN, telah teregistrasi di *Professional Medical Regulatory Authority* (PMRA) negara masing-masing atau memiliki izin untuk praktek di negara asalnya dan ingin mendapatkan izin praktek di luar negaranya. *Foreign Medical Practitioners* dari suatu negara ASEAN diperbolehkan untuk praktek di negara-negara ASEAN yang lain jika:

- memiliki kualifikasi-kualifikasi kedokteran yang diakui oleh PMRA negara asalnya maupun negara tujuannya
- memiliki sertifikat izin praktek yang diterbitkan oleh PMRA negara asalnya
- telah aktif praktek sebagai dokter umum atau dokter spesialis tidak kurang dari lima tahun di negara asalnya
- tercatat di negara asalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar standar etika profesi kedokteran, baik standar lokal maupun internasional
- yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak pernah terjerat proses hukum di negara asalnya
- dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh PMRA negara tujuannya.

Professional Medical Regulatory Authority sendiri dapat diartikan sebagai suatu otoritas pemerintah yang mengatur dan mengawasi praktek para dokter umum dinegaranya. Yang merupakan PMRA dimasing-masing negara ASEAN adalah Brunei Medical Board (Brunei Darussalam), Cambodian Medical Council & Ministry of Health (Kamboja), Indonesian Medical Council & Ministry of Health (Indonesia), Laos Ministry of Health (Laos), Malaysian Medical Council (Malaysia), Myanmar Medical Council & Ministry of Health (Myanmar), Professional Regulation Commission dan Board of Medicine and Philippine Medical Association (Filipina), Singapore Medical Council dan

Specialists Accreditation Board (Singapura), Thailand Medical Council dan Ministry of Public Health (Thailand), dan Vietnam Ministry of Health (Vietnam). PMRA negara tujuan memiliki tugas-tugas antara lain mengevaluasi kualifikasi, pelatihan, dan pengalaman dari dokter asing yang akan masuk ke negaranya, menetapkan peraturan terhadap dokter asing, memberikan pengakuan dan mendaftar siapa saja dokter asing yang layak praktek dinegaranya, memonitor dan menilai kepatuhan dokter asing terhadap kode etik dan standar kedokteran yang telah ditetapkan oleh PMRA negara tujuan tersebut, mengambil tindakan yang diperlukan jika dokter asing terbukti melanggar kode etik dan standar yang telah ditetapkan PMRA tersebut.

MRA on Medical Practitioners ini tidak akan mengurangi dan merubah hak dan wewenang PMRA masing-masing negara ASEAN. Namun juga diharapkan PMRA masing-masing negara ASEAN menggunakan wewenangnya tersebut untuk tujuan yang baik dengan tidak menciptakan hambatan-hambatan pada sektor kesehatan ini. Oleh karena itu untuk memfasilitasi implementasi MRA maka harus dibentuk apa yang dinamakan dengan *ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners*, yang anggotanya terdiri dari dua orang perwakilan PMRA masing-masing negara ASEAN. Diharapkan dari komite ini akan tercipta pemahaman yang lebih baik akan regulasi, kode etik dan standar kedokteran antar negara-negara ASEAN.

2.3 Pengertian Mutual Recognition Arrangement

2.3.1 Terminologi-Terminologi Terkait Harmonisasi

Sebelum masuk kedalam pembahasan mengenai *Mutual Recognition Arrangement* penulis merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu definisi terminologi-terminologi terkait harmonisasi dalam perdagangan agar nantinya dapat dibedakan antara *Mutual Recognition Arrangement* dengan terminologi-terminologi yang lain. Beberapa terminologi yang terkait harmonisasi perdagangan tersebut adalah:

- *Standard*
- *Technical Regulation*
- *Conformity Assessment*
- *Harmonization*

- *Convergence*
- *Equivalence*
- *Mutual Recognition Arrangement*

Berikut adalah penjelasan definisi terminologi-terminologi diatas:

a. *Standard*

Standard (Standar) merupakan dokumen yang ditetapkan melalui konsensus, dan disetujui oleh suatu *recognized body*. Dokumen ini berisi peraturan, karakteristik-karakteristik produk, seperti ukuran, bentuk, desain, tampilan, atau hal-hal lain terkait proses produksi produk tersebut, dan standar ini sifatnya tidak wajib untuk dipatuhi⁵³.

b. *Technical Regulation*

Technical regulation (peraturan teknis) sama halnya dengan standar, merupakan dokumen yang berisi karakteristik-karakteristik spesifik produk, metode-metode produksi. Namun yang membedakannya dengan standar adalah pada sisi kepatuhannya. Standar lebih bersifat sukarela untuk dipatuhi sementara peraturan teknis bersifat wajib untuk dipatuhi⁵⁴. Selain itu keduanya juga memiliki perbedaan implikasi terhadap perdagangan internasional. Jika suatu produk tidak memenuhi persyaratan dari peraturan teknis, maka produk tersebut tidak dapat dipasarkan. Sementara jika suatu produk tidak memenuhi persyaratan standar, produk tersebut masih boleh untuk dipasarkan namun pangsa pasar mereka mungkin akan terpengaruh jika konsumen lebih memilih produk yang sesuai dengan standar-standar lokal⁵⁵.

3. *Conformity Assessment*

Conformity Assessment (Penilaian Kesesuaian) adalah prosedur-prosedur yang digunakan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada didalam peraturan teknis dan standar⁵⁶. Bentuk-bentuk dari penilaian kesesuaian antara lain pengujian, *sampling*, evaluasi, dan verifikasi.

4. *Harmonization*

⁵³ International Task Force on Harmonization & Equivalence in Organic Agriculture, *Harmonization and Trade – Key Definitions and Potential Role of WTO*, sebuah paper yang dipersiapkan untuk FAO (Food & Agriculture Organization), IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement), & UNCTAD (United Nations Conference on Trade & Development), Swiss, September 2004, hal 4.

⁵⁴ Ibid, hal 8.

⁵⁵ http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm diakses pada 26 Oktober 2010 pukul 17.04 WIB.

⁵⁶ International Task Force on Harmonization & Equivalence in Organic Agriculture, *op. cit*, hal 10.

Harmonisasi adalah proses dimana standar-standar dengan tema yang sama disetujui oleh dewan standarisasi yang berbeda, yang menetapkan pertukaran produk-produk dan jasa-jasa⁵⁷. Sebenarnya tidak ada definisi khusus mengenai harmonisasi dalam konteks perdagangan internasional dan standarisasi. Definisi diatas ini hanya mengikuti definisi dari *International Organization for Standardization (ISO)*

5. *Convergence & Equivalence*

Equivalence dan *convergence* kurang lebih memiliki makna yang sama dengan harmonisasi, seperti yang telah dijelaskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)*⁵⁸.

Selanjutnya pengertian mengenai *Mutual Recognition Arrangement* akan dibahas lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

2.3.2 Mutual Recognition Arrangement (MRA)

Mutual Recognition Arrangement (MRA) juga merupakan terminologi yang terkait dengan harmonisasi perdagangan. Sama halnya dengan beberapa terminologi yang telah dibahas diatas, sebenarnya tidak ada definisi khusus mengenai *Mutual Recognition Arrangement* yang diberikan khusus oleh *World Trade Organization (WTO)* ataupun *International Organization for Standardization (ISO)*. *World Trade Organization (WTO)* dalam penjelasan *Technical Barriers to Trade Agreement* hanya menyatakan bahwa *mutual recognition* adalah suatu mekanisme untuk memfasilitasi penerimaan hasil penilaian kesesuaian (pengujian, evaluasi, dan verifikasi). Oleh karenanya pembahasan mengenai pengertian *Mutual Recognition* ini kita mulai dari membahas apa yang dimaksud dengan *recognition* atau pengakuan.

Pengakuan diperlukan dalam perdagangan barang dan jasa untuk memfasilitasi perdagangan barang dan jasa tersebut. Pengakuan yang dimaksud disini adalah pengakuan terhadap persyaratan-persyaratan kualifikasi dan standar-standar teknis, yang telah disepakati secara bersama-sama oleh negara-negara anggota *Free Trade Agreement (FTA)*. Di sektor jasa yang membutuhkan tenaga profesional, persyaratan-persyaratan kualifikasi dan standar-standar teknis seperti ini telah sering digunakan untuk membatasi jumlah tenaga profesional asing yang masuk ke dalam pasar jasa

⁵⁷ Ibid, hal 12.

⁵⁸ Ibid, hal 14-15.

suatu negara. Persyaratan-persyaratan kualifikasi dan standar-standar teknis ini sebenarnya muncul dari keinginan pemerintah untuk memperbaiki atau mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan pasar dari adanya informasi yang tidak sempurna yang diterima oleh konsumen disaat mereka mengkonsumsi produk jasa tersebut. Untuk lebih jelasnya pengertian pengakuan dapat dilihat pada Pasal VII *General Agreement on Trade in Services (GATS) WTO*⁵⁹:

Pasal VII

Pengakuan

1. Guna memenuhi sebagian atau keseluruhan standar atau kriteria dalam pemberian otorisasi, perijinan atau sertifikasi bagi penyedia jasa, dan sejalan dengan ketentuan Ayat 3, negara anggota dapat memberikan pengakuan atas pendidikan atau pengalaman yang dimiliki, persyaratan yang dipenuhi maupun sertifikat atau lisensi yang diberikan oleh suatu negara tertentu kepada penyedia jasa yang dimaksud. Pengakuan semacam ini, baik yang diperoleh melalui proses harmonisasi ataupun dengan cara-cara lain, dapat diberikan berdasarkan suatu persetujuan atau pengaturan tertentu dengan negara bersangkutan atau dengan memberikannya secara sepihak.
2. Negara anggota yang menjadi pihak pada suatu perjanjian atau pengaturan mengenai pengakuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, baik perjanjian atau pengaturan yang telah ada maupun yang akan dibentuk di masa yang akan datang, harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua negara anggota yang berkepentingan atau berminat untuk merundingkan keikutsertaan mereka dalam perjanjian atau pengaturan tersebut, atau untuk merundingkan pembentukan perjanjian atau pengaturan serupa dengan yang telah ada. dalam hal suatu negara anggota memberikan pengakuan secara sepihak, maka negara tersebut harus memberi kesempatan yang sama kepada semua negara anggota lainnya untuk menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman, perizinan, atau sertifikasi yang diperoleh dinegaranya atau persyaratan-persyaratan lainnya yang ditetapkan negara tersebut, hendaknya juga diakui oleh negara anggota yangmemberi pengakuan sepihak dimaksud.
3. Negara anggota tidak diperbolehkan memberikan suatu pengakuan yang berdampak pada terjadinya diskriminasi terhadap negara anggota lainnya dalam penerapan standar atau kriteria untuk memperoleh otorisasi, perizinan atau sertifikasi penyedia jasa, ataupun dapat menimbulkan hambatan yang terselubung bagi perdagangan jasa.
4. Setiap negara anggota diwajibkan:

⁵⁹ Direktorat Perdagangan & Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri RI, *op. cit.*, hal 37-38.

- a. memberitahukan *Council for Trade in Services* (Dewan Pertimbangan Jasa) menyangkut kebijakan-kebijakan mengenai pengakuan yang telah ada sebelumnya dalam waktu 12 bulan sejak diberlakukannya Persetujuan WTO oleh negara yang bersangkutan, dan memberikan pernyataan apakah kebijakan mengenai pengakuan tersebut didasarkan atas suatu perjanjian atau pengaturan tertentu sebagaimana diatur dalam Ayat 1.
 - b. memberitahukan sesegera mungkin kepada *Council for Trade in Services* mengenai dimulainya perundingan untuk pembentukan perjanjian atau pengaturan tentang pengakuan sebagaimana diatur dalam Ayat 1, guna memberi kesempatan yang sama kepada negara anggota lainnya untuk mengindikasikan keinginan mereka diikutsertakan dalam perundingan yang dimaksud sebelum memasuki tahap pembahasan substansi.
 - c. memberitahukan sesegera mungkin kepada *Council for Trade in Services* apabila negara yang bersangkutan memberlakukan kebijakan baru tentang pengakuan, atau negara tersebut melakukan modifikasi atau perubahan yang signifikan atas perjanjian atau pengaturan yang telah ada sebelumnya, serta memberikan pernyataan apakah kebijakan yang dimaksud didasarkan atas suatu persetujuan atau pengaturan sebagaimana diatur dalam Ayat 1.
5. Pemberian pengakuan kepada negara anggota lain haruslah didasarkan atas kriteria yang disepakati secara multilateral, sepanjang dimungkinkan. Dalam kondisi-kondisi tertentu, negara-negara anggota hendaknya melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi antar pemerintah dan organisasi-organisasi non pemerintah terkait untuk membentuk dan menyepakati standar-standar dan kriteria bersama secara internasional menyangkut pengakuan, dan pembentukan standar-standar dan kriteria bersama secara internasional mengenai praktek perdagangan jasa dan profesi yang relevan.

Selanjutnya apabila diletakkan kata *mutual* didepan kata *recognition* tersebut, maka kata *mutual* disini mengindikasikan suatu hal yang bersifat resiprok atau timbal balik. *Mutual Recognition* ini dapat kita artikan sebagai suatu proses dimana kualifikasi-kualifikasi atau standar-standar terhadap suatu produk jasa yang ada di suatu negara (*home country*) diakui pula di negara yang lain (*host country*)⁶⁰. Jadi terdapat pengakuan yang sama diantara negara-negara tersebut terhadap kualifikasi atau standar suatu produk jasa. Dapat dikatakan bahwa *mutual recognition* ini bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran prinsip resiprok bagi negara-negara anggota FTA sehingga mereka bisa memahami adanya perbedaan peraturan ekonomi

⁶⁰ Stig Enemark & Frances Plimmer, *Mutual Recognition of Professional Qualifications*, International Federation of Surveyors (FIG) Task Force, Denmark, 2002, hal 6.

masing-masing yang harus diselaraskan. Selain bertujuan seperti yang diutarakan diatas, *mutual recognition* juga bertujuan mendorong terciptanya suatu perdagangan jasa yang berdasarkan pola-pola *mutual trust* dan *comparative advantage*⁶¹. Lebih jauh, adanya *mutual recognition* ini akan membantu meningkatkan kualitas dan menciptakan keseragaman peraturan domestik yang diinginkan sejak lama dan yang terakhir meningkatkan standar tenaga profesional dan meningkatkan mobilitas tenaga profesional⁶².

ASEAN dalam situs resminya juga menjelaskan pengertian mengenai *Mutual Recognition Arrangement*. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Pertama, *Mutual Recognition Arrangement* diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memberikan pengakuan bersifat timbal balik atau menerima beberapa atau seluruh aspek hasil dari penilaian kesesuaian dari suatu pihak, misal sertifikasi atau pengujian⁶³. MRA ini bertujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mendapatkan kesamaan atau kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan persyaratan lisensi untuk tenaga profesional yang ingin bekerja disuatu negara. MRA dapat diadakan pada tataran teknis atau tataran pemerintah. MRA pada tataran teknis diadakan diantara badan-badan seperti badan akreditasi, badan sertifikasi, badan pengawasan, dan pengujian laboratorium dengan tujuan untuk menyetarakan kompetensi teknis negara-negara anggota untuk melaksanakan penilaian kesesuaian. Sementara itu pada tataran pemerintah, MRA diadakan untuk sektor-sektor produk yang diregulasi oleh pemerintah. Dibawah MRA ini negara-negara anggota berkewajiban untuk menerima hasil penilaian kesesuaian satu sama lain. Dalam konteks ASEAN, MRA ini diadakan pada tataran pemerintah. ASEAN menjelaskan pula bagaimana MRA itu memfasilitasi perdagangan diantara negara-negara. Melalui MRA, produk-produk yang telah diuji dan disertifikasi sebelum ekspor dapat memasuki langsung negara pengimpor tanpa melalui prosedur-prosedur penilaian kesesuaian yang sama yang ada di negara pengimpor. Berikut, pada halaman selanjutnya, adalah ilustrasi yang menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah MRA.


⁶¹ Sherry Stephenson, et.al, *op. cit*, hal 196.

⁶² Ibid.


⁶³ http://www.aseansec.org/pdf/accsq_2.pdf diakses pada tanggal 10 November 2010 pukul 14.54.

Gambar 2.1

**Skema Mutual Recognition Arrangement:
Sebelum Mutual Recognition Arrangement:**



Sesudah Mutual Recognition Arrangement:



Sumber: http://www.aseansec.org/pdf/accsq_2.pdf

Dari skema diatas kita dapat menangkap bahwa jika ada MRA, maka produk negara pengekspor (negara A) tidak perlu lagi melalui proses penilaian kesesuaian yang ada pada negara pengimpor (negara B). Berbeda halnya jika MRA belum ditetapkan. Jika belum ada MRA, maka produk negara pengekspor (negara A) harus melewati serangkaian prosedur penilaian kesesuaian yang diadakan oleh negara pengimpor (negara B).

Terfasilitasinya perdagangan dengan adanya MRA ini memberikan keuntungan-keuntungan kepada produsen dan konsumen⁶⁴. Bagi produsen keuntungan-keuntungan tersebut antara lain:

⁶⁴ http://www.aseansec.org/pdf/accsq_2.pdf diakses pada tanggal 10 November 2010 pukul 14.54.

- Pertama, adanya MRA ini dapat menurunkan biaya. Implementasi MRA menyebabkan produsen tidak perlu lagi menjalani proses pengujian yang berulang-ulang yang pastinya akan lebih memakan waktu. Satu kali pengujian cukup untuk mengizinkan produk negara pengekspor masuk kedalam pasar negara pengimpor, namun dengan syarat hasil pengujiannya tersebut sesuai dengan persyaratan yang diajukan negara pengimpor.
- Kedua, MRA meningkatkan kepastian akses pasar. Maksudnya adanya MRA ini memudahkan produsen untuk mengetahui apakah produk-produk mereka telah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh negara pengimpor, tanpa harus menjalani serangkaian pengujian di negara pengimpor tersebut.
- Ketiga, MRA mendorong kompetisi dan inovasi. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas dan penurunan biaya dari implementasi MRA, diharapkan akan mendorong kompetisi dan inovasi melalui penyediaan produk yang berkualitas lebih baik.
- Keempat, MRA akan lebih membuka alur perdagangan. MRA adalah salah satu cara untuk membuka alur perdagangan melalui penghilangan hambatan-hambatan non tarif.

Sedangkan bagi konsumen keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan dari implementasi MRA adalah:

- Bagi konsumen di negara pengimpor, keberadaan MRA membantu mereka memastikan keamanan produk yang dipasarkan di negara mereka. Jadi perlindungan konsumen menjadi lebih terjamin dengan adanya MRA ini.
- MRA juga menyebabkan munculnya produk-produk yang bervariasi dengan harga yang murah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya biaya yang ditanggung oleh produsen. Hasilnya, konsumen pun mendapatkan implikasinya.

Selain bagi produsen dan konsumen, keberadaan MRA berguna bagi *regulatory body* di masing-masing negara untuk saling tukar menukar pengalaman atau pengetahuan dalam rangka mewujudkan praktek-praktek pengawasan dan pengaturan yang lebih baik. Selain itu adanya MRA juga menyebabkan proses penilaian kesesuaian dan regulasi-regulasi diantara kedua negara juga menjadi lebih transparan, dengan membangun terlebih dahulu *technical barriers to trade* yang baru.

Dalam perdagangan jasa, *Mutual Recognition Arrangement* berpengaruh terhadap moda penyediaan jasa (*modes of supply*) namun tidak semua moda terpengaruh. Misal, pada moda 1 (*Cross Border Supply*), suatu perusahaan lebih nyaman untuk melepas tenaga profesional mereka yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar-standar internasional atau yang telah dibentuk selama proses negosiasi *Mutual Recognition Arrangement*. Lalu pada moda 2 (*Consumption Abroad*), contohnya adalah ketika seorang pasien memutuskan untuk pergi berobat keluar negeri, maka pasien tersebut tentunya akan memilih rumah sakit yang telah memenuhi standar internasional dan memiliki tenaga-tenaga kesehatan yang terlatih sesuai dengan standar internasional di negara tujuannya tersebut. *Mutual Recognition Arrangement* juga berpengaruh pada moda 4 (*movement of natural person*). Hal ini dapat dilihat pada *Mutual Recognition Arrangement* yang berlaku untuk tenaga profesional, yang disebut juga *Mutual Recognition of Professional Qualifications* atau *Mutual Recognition of Academic Qualifications*⁶⁵. *Mutual Recognition of Academic Qualifications* berisi pengakuan terhadap jenjang akademik, pengakuan ini dapat digunakan untuk keperluan akademik seperti persyaratan pelajar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi diluar negeri. Sementara itu *Mutual Recognition of Professional Qualifications* berisi pengakuan terhadap kualifikasi-kualifikasi tenaga profesional. Kualifikasi-kualifikasi tenaga profesional tersebut terdiri dari pendidikan formal dan informal, pengalaman kerja, dan jenis keahlian. Jadi jika seseorang tenaga profesional dari suatu negara ingin memasuki pasar jasa negara lain, maka ia harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi tenaga profesional yang diakui oleh kedua negara tersebut, Sedangkan untuk moda 3 (*Commercial Presence*), *Mutual Recognition Arrangement* kurang berpengaruh, karena kebanyakan pada kasus moda 3 persyaratan yang dikenakan oleh *host country* berdasarkan standar lokal. Misal pada kasus pengacara, persyaratan yang dikenakan oleh *host country* mungkin lebih ketat, mereka mensyaratkan agar para pengacara asing harus didampingi oleh pengacara lokal ketika mereka membela para kliennya. Seperti halnya tenaga profesional individu, dalam perdagangan jasa ini perusahaan juga diharuskan untuk memenuhi standar internasional yang telah ditentukan.

⁶⁵ Simonetta Zarrilli, *Moving Professionals Beyond National Borders: Mutual Recognition Arrangement and The GATS*, United Nations Conference on Trade & Development: 2005, hal 3.

2.3.3 Pendekatan-Pendekatan Mutual Recognition Arrangement (MRA)

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar *Mutual Recognition Arrangement*, yaitu⁶⁶:

1. Pendekatan vertikal → pada pendekatan ini, pengakuan (*recognition*) dihasilkan dari harmonisasi persyaratan-persyaratan dan kualifikasi-kualifikasi yang sebelumnya telah ditentukan oleh negara-negara
2. Pendekatan horizontal → menurut pendekatan ini, pengakuan (*recognition*) dihasilkan tanpa adanya harmonisasi persyaratan-persyaratan dan kualifikasi seperti yang terjadi pada pendekatan vertikal.

Pendekatan vertikal membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan *mutual recognition* karena *recognition* disini dihasilkan melalui proses harmonisasi, yang antara lain perbandingan sistem pendidikan dan pelatihan diantara negara-negara, penyetujuan detail-detail masing-masing profesi, dan pengimplementasian peraturan-peraturan spesifik untuk tiap-tiap profesi. Sebaliknya, pendekatan horizontal tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan suatu *mutual recognition*. Mengapa? Karena pendekatan ini selalu dibarengi oleh suatu sistem kompensasi yang mana sistem tersebut dapat menutupi perbedaan yang ada diantara sistem pendidikan dan pelatihan antar negara (yang belum diharmonisasi). Pendekatan yang terakhir ini lebih sering digunakan oleh negara-negara sebagai dasar *Mutual Recognition Arrangement* mereka.

Berikut adalah dua contoh *Mutual Recognition Arrangement* berdasarkan pendekatan vertikal dan horizontal. Contoh dari *Mutual Recognition Arrangement* berdasarkan pendekatan vertikal adalah yang terdapat pada *Mercado Comun del Sur* (MERCOSUR)⁶⁷, rejim perdagangan bebas Amerika Selatan. *Protocol on Services of Montevideo* pertama kali ditetapkan pada Desember 1997. Protokol ini merupakan langkah awal liberalisasi perdagangan jasa di kawasan Amerika Selatan. Pada awalnya hanya Argentina yang meratifikasi protokol ini, sementara itu belum ada paksaan bagi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, liberalisasi perdagangan jasa ini berjalan progresif. Terdapat empat sektor jasa yang terkena liberalisasi, yaitu jasa keuangan, jasa transportasi laut, jasa transportasi darat,

⁶⁶ Ibid, hal 7.

⁶⁷ Ibid, hal 8.

dan *movement of natural person*. Artikel XI dari protokol tersebut menjelaskan mengenai *recognition*, bagaimana negara-negara anggota didorong untuk membuat peraturan-peraturan dan standar-standar yang bersifat timbal balik bagi profesi-profesi yang terkait sektor jasa melalui pemberian lisensi dan sertifikat kepada para penyedia jasa dan juga didorong untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait *mutual recognition*. Operasionalisasi dari Artikel XI ini adalah disetujuinya persyaratan-persyaratan dan standar-standar untuk *recognition* bagi tenaga kerja jenjang pendidikan diploma. Sebuah *working group* dibentuk untuk membangun suatu sistem akreditasi yang bertujuan untuk memfasilitasi *recognition* berdasarkan jenjang pendidikan. *Working group* ini membentuk suatu komisi yang berisi para ahli untuk mendukung kinerja mereka. Komisi ini lah yang menentukan standar-standar, contohnya, mereka menentukan standar-standar bagi tiga bidang profesi yaitu agronomi, *engineering*, dan kesehatan. Sistem akreditasi pun direalisasikan lewat dibentuknya *MERCOSUR Experimental Mechanism for Career Accreditation* (MEXA), yaitu suatu badan akreditasi yang bertugas menyusun sebuah mekanisme *recognition* bagi lulusan universitas atau institusi pendidikan yang mana akreditasi ini diberikan kepada universitas dan institusi pendidikan yang telah masuk kedalam standar-standar akreditasi tersebut. *Recognition* berdasarkan jenjang pendidikan dapat memudahkan tenaga profesional untuk berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain, akan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, dan dapat membuat sistem pendidikan dan pelatihan antar negara lebih mudah untuk dibandingkan. Dari penjelasan diatas kita dapat menangkap bahwa *Mutual Recognition* di kerjasama MERCOSUR itu muncul dari adanya proses harmonisasi peraturan-peraturan dan standar-standar yang cukup lama.

Sedangkan contoh *Mutual Recognition Arrangement* berdasarkan pendekatan horizontal adalah *Trans-Tasman Mutual Recognition Arrangement* (TTMRA)⁶⁸. *Trans-Tasman Mutual Recognition Arrangement* adalah sebuah *Mutual Recognition Arrangement* barang dan tenaga kerja atau profesi antara Australia dan Selandia Baru. TTMRA ini ditetapkan mulai tahun 1992 dan mulai berlaku sejak 1 Mei 1998. Terkait dengan tenaga kerja, TTMRA ini mengizinkan tenaga kerja atau profesi yang beregistrasi untuk masuk kedalam kedua negara tanpa adanya proses eksaminasi atau

⁶⁸ Ibid, hal 9.

pengujian. Jadi tenaga kerja yang telah memiliki registrasi untuk bekerja di Australia dapat juga bekerja dibidang yang sama di Selandia Baru. TTMRA ini terkecuali bagi tenaga kerja kesehatan seperti dokter-dokter yang telah teregistrasi yang dapat melakukan praktek dengan bebas di kedua negara jauh sebelum TTMRA ini berlaku. Tidak ada proses harmonisasi peraturan-peraturan dan standar-standar yang memakan waktu cukup lama dalam TTMRA ini, yang ada adalah suatu sistem kompensasi yang mana sistem tersebut dapat menutupi perbedaan yang ada diantara sistem pendidikan dan pelatihan antar negara (yang belum diharmonisasi). Bentuk kompensasi tersebut adalah program-program pendahuluan berupa pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan mengenai bahasa, norma, budaya dan hukum setempat, bagi tenaga kerja yang ingin masuk ke dalam kedua negara. Perbedaan kualifikasi tenaga kerja kedua negara lah yang mendorong munculnya program-program pendahuluan ini. Diharapkan nantinya tenaga kerja yang masuk kedalam kedua negara ini telah memenuhi kualifikasi dari masing-masing negara setelah mengikuti pelatihan yang dilakukan sebelum mereka bekerja dinegara tersebut.